

Nama : Naura Alpha Anugerah

NPM : 2012011018

Materi Kuliah : Delik Khusus diluar KUHP

Dosen Pengajar : Emilia Susanti, S.H., M.H

Secara harafiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang melanggar norma dan aturan, mengakibatkan kerugian negara.

Dasar Tindak Pidana korupsi ialah:

- a. Peraturan Pangkasa Militer No PRT/PM/011/1957 tentang pemberantasan korupsi.
- b. Peraturan Pangkasa Perang Angkatan Darat No PRT/Peripu/13/1958 tentang pengusutan swap menywap, peruntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi.
- c. UU No 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tipikor
- d. UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor
- e. UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan UU No 31 1999 ttg pemberantasan Tipikor.

Tindak pidana korupsi berdasar UU No 20 Tahun 2001

- a. Merugikan keuangan dan perekonomian negara;
- b. Swap - menywap - gratifikasi
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemalsuan
- e. Penerimaan
- f. Perbuatan curang
- g. Benturan kepentingan dalam Pengadaan.

Perbuatan memperkaya diatur Pasal layout (1) sub a UU 3/1971 yang dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2).

Ketentuan Hukum Acara Tipikor :

- a. UU No 8 Tahun 1981;
- b. UU No 31 Tahun 1999;
- c. UU No 20 Tahun 2001; dan
- d. UU No 30 Tahun 2007.

Penyidikan (Pasal layout 5), adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur UU. Penyidikan dilakukan oleh Polis. Khusus Tipikor dan jaksa, serta KPK.

Penyidikan (Pasal 1 ke 2 KUHP), adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang ttg tindak pidana dan menemukan tersangka.

Penuntutan (Pasal 1 ke 7) adalah tindakan penuntut umum untuk mendimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim. Dilakukan oleh JPU pada Kejaksaan atau KPK.

Peradilan (Pasal 1 ke 9) adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasar asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU.

Tahap Peradilan

1. Peradilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri
2. Peradilan Banding pada Pengadilan Tinggi
3. Peradilan Kasasi pada Mahkamah Agung.

Whistleblower menurut PP. No 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan Pelapor.